

**KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENGHAPUSAN TANTIEM BAGI  
KOMISARIS BUMN DI INDONESIA**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**FADLAH NUR  
22103070006**

**PEMBIMBING  
Prof. Dr. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag.**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2026**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh isu kebijakan penghapusan tantiem bagi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, yang menimbulkan pertanyaan terkait batas kewenangan Presiden dalam mengatur remunerasi pejabat negara melalui instruksi kepada menterinya. Pokok masalah yang dikaji adalah sejauh mana Presiden, sebagai kepala pemerintahan, memiliki otoritas untuk mengintervensi atau mengubah kebijakan internal kementerian/lembaga dibawahnya, khususnya terkait Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat ditinjau melalui perspektif ketatanegaraan Islam berbasis prinsip *maṣlahah mursalah*.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan ketatanegaraan Islam. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan sistem presidensial, tata kelola BUMN, serta teori kewenangan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengevaluasi batas-batas kekuasaan eksekutif dalam administrasi negara serta relevansi kebijakan Presiden terhadap prinsip keadilan dan kepentingan public. Yang menjadi pisau analisis yaitu Bab III UUD NRI 1945, UU No.1 Tahun 2025 tentang BUMN dan Permen BUMN Tahun 2023.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Presiden secara konstitusional memiliki kewenangan atribusi berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 untuk menetapkan kebijakan strategis pengelolaan BUMN sebagai instrumen perekonomian negara sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Namun, kewenangan tersebut bersifat publik dan tidak mencakup kewenangan keperdataan internal korporasi, karena pengaturan tantiem sebagai bagian dari remunerasi komisaris merupakan ranah hukum perseroan yang menjadi kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Oleh karena itu, meskipun penghapusan tantiem sah sebagai kebijakan publik dan sejalan dengan prinsip *maṣlahah mursalah* untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan, pelaksanaannya tetap harus melalui mekanisme korporasi yang sah agar tidak mencampuradukkan kewenangan publik dengan kewenangan korporasi serta tetap menjamin kepastian hukum dan prinsip *Good Corporate Governance*.

**Kata Kunci:** Kewenangan Presiden, Tantiem, Komisaris BUMN, Sistem Presidensial, *Maṣlahah Mursalah*

## ABSTRACT

*This study was motivated by the issue of the policy to abolish bonuses for commissioners of state-owned enterprises (SOEs) in Indonesia, which raised questions regarding the limits of the President's authority to regulate the remuneration of state officials through instructions to his ministers. The main issue examined is the extent to which the President, as head of government, has the authority to intervene in or change the internal policies of ministries/institutions under him, particularly in relation to SOE Ministerial Regulation Number PER-3/MBU/03/2023, and how this policy can be reviewed from the perspective of Islamic constitutionalism based on the principle of *maṣlahah mursalah*.*

*The research method used is normative juridical with a legislative approach, conceptual approach, and Islamic constitutional approach. Data was obtained through a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials related to the presidential system, SOE governance, and authority theory. Qualitative analysis was conducted to evaluate the limits of executive power in state administration and the relevance of presidential policies to the principles of justice and public interest. The analysis is based on Chapter III of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 1 of 2025 concerning State-Owned Enterprises, and the 2023 Ministerial Regulation concerning State-Owned Enterprises.*

*The results of the study show that the President constitutionally has the authority under Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to determine strategic policies for the management of state-owned enterprises as instruments of the state economy as mandated by Article 33 of the 1945 Constitution. However, this authority is public in nature and does not include internal corporate civil authority, because the regulation of tantiems as part of commissioner remuneration is a matter of corporate law that falls under the authority of the General Meeting of Shareholders (GMS). Therefore, even though the elimination of tantiems is valid as a public policy and is in line with the principle of *maslahah mursalah* to achieve benefit and justice, its implementation must still go through a valid corporate mechanism so as not to mix public authority with corporate authority and to ensure legal certainty and the principles of Good Corporate Governance.*

**Keywords:** Presidential Authority, Tantiem, State-Owned Enterprise Commissioners, Presidential System, *Maṣlahah Mursalah*.

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-92/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENGHAPUSAN TANTIEM BAGI KOMISARIS BUMN DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FADLAH NUR  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070006  
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Januari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69713cb61dd90



Penguji I

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6976cd08fe7d0



Penguji II

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 696f920d64938



Yogyakarta, 15 Januari 2026

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69785f36b34d1

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Fadlah Nur

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalāmu`alaikum warahmatullāhi wabarakātuh*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fadlah Nur

NIM : 22103070006

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul : Legitimasi Kewenangan Presiden dalam Penghapusan  
Tantiem bagi Komisaris BUMN

Sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Starata Satu.

*Wassalāmu`alaikum warahmatullāhi wabarakātuh*

Yogyakarta, 8 Januari 2026

18 Rabiul Akhir 1447 H

Pembimbing



Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag.,M.Ag.

NIP. 1970081619970310

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fadlah Nur

NIM : 22103070006

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Januari 2026

Saya yang menyatakan,



Fadlah Nur  
NIM. 22103070006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## MOTTO

“Semua pasti berlalu”

Dalam hidup tidak ada yang selamanya, senang akan berlalu, sedih akan berlalu, mungkin ada banyak hal yang menurut kita sulit atau tidak sesuai, tapi tetaplah jalani hidup dengan bahagia.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	Ț	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	_=el
م	Mim	M	_=em
ن	Nun	N	_=en
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syahadah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عَدَّةٌ	ditulis	<i>‘iddah</i>

### C. Ta’Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikkan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap)

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأُولىاء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
-----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fitrī</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	---	Fathah	ditulis	a
2.	---	Kasrah	ditulis	i
3.	---	Ḍammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istīhsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْشَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعَلَوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	û <i>'Ulūm</i>

## I. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غیرهم	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

## II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'idat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### F. Pengecualian

Sistem Transliterasi ini tidak berlaku pada :


- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

dan keagungan cahaya ajaran Nabi Muhammad ﷺ Atas rida Allah  
Pada karya penelitian Skripsi yang sederhana ini, saya persembahkan teruntuk:  
Kedua orang tua saya, bapak Amir dan ibu Ani, serta adik saya fauzan, fathul, dan  
fara, sebagai sarjana yang sesungguhnya.  
Serta almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Diri saya sendiri  
Semua orang yang telah menyayangi saya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَّهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِيٌ لَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسِلِّمْ وَبَارُكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta hidayahnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Kewenangan Presiden Dalam Penghapusan Tantiem Bagi Komisaris Bumn Di Indonesia” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu). Shalawat serta salam selalu penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh berharap mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Setelah melalui perjuangan untuk melawan banyaknya rintangan dan cobaan, akhirnya selesai sudah pengerajan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada banyaknya pihak yang membantu dan mendorong penulis untuk dapat menyelesaikannya. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Soliqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Gugun El Guyanie, S.HI., M.Ag. selaku Ketua Program Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Nilman Ghofur, M.Sos. Dosen Pembimbing Akademik penulis yang sudah banyak membantu dan memberi arahan serta dukungan kepada penulis dimulai dari semester awal/ semester 1 (satu) hingga sampai saat ini di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan jajaran kepala bagian umum, khususnya pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dengan membimbing, mengarahkan serta memotivasi penulis selama menjalani perkuliahan.
7. Kepada Keluarga besar Hukum Tata Negara 2022, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga kalian semua diberikan kemudahan selalu dan diberikan kesehatan oleh Allah SWT aamiin.

Yogyakarta, 11 Januari 2026

Penyusun



Fadlah Nur

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>56</b>
A. Latar Belakang .....	56
B. Rumusan Masalah .....	62
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	62
D. Telaah Pustaka.....	63
E. Kerangka Teori.....	67
F. Metode Penelitian.....	70
G. Sistematika Pembahasan .....	73
<b>BAB II TEORI KEWENANGAN DAN <i>MAŞLAHAH MURSALAH</i> .....</b>	<b>21</b>
A. Teori Kewenangan .....	21
B. Teori <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	28
<b>BAB III PENGHAPUSAN TANTIEM KOMISARIS BUMN OLEH PRESIDEN DI INDONESIA.....</b>	<b>35</b>
A. Kewenangan Presiden dalam Membentuk Kebijakan Pemerintahan.....	35
B. Kedudukan BUMN dan Pengaturan Remunerasi dikalangan BUMN .....	41
C. Kedudukan Dan Peran Dewan Komisaris BUMN .....	47
D. Problematika Pemberian Tantiem di BUMN .....	48
E. Penghapusan Tantiem Komisaris Bumn Oleh Presiden Di Indonesia .....	53

<b>BAB IV MENAKAR KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENGHAPUSAN TANTIEM KOMISARIS BUMN DALAM TEORI KEWENANGAN DAN <i>MAŞLAHAH MURSALAH</i>.....</b>	<b>56</b>
A. Presiden Berwenang Dalam Penghapusan Tantiem .....	56
B. <i>Maşlahah Mursalah</i> dalam Penghapusan Tantiem Komisaris BUMN oleh Presiden .....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>III</b>



## **DAFTAR TABEL**

Table 1 Proses Penetapan Paket Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi .....	44
Table 2 Besaran Honorarium/Gaji dan Tantiem .....	47
Table 3 Perbedaan antara Tantiem, Dividen, Bonus dan Insentif.....	50
Table 4 Daftar Perusahaan Yang Merugi.....	53



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai rencana penghapusan tantiem<sup>1</sup> bagi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN)<sup>2</sup> menjadi isu penting dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Pernyataan tersebut mencerminkan kuatnya peran Presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem presidensial. Indonesia secara konstitusional menganut sistem presidensial yang menempatkan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kedudukan ini memberikan kewenangan strategis kepada Presiden dalam menentukan dan merumuskan kebijakan negara. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan.

Dalam menjalankan kekuasaan presiden dibantu oleh mentri-mentri yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden.<sup>3</sup> Para mentri dibagi kedalam beberapa bidang tertentu dimana dalam pemerintahan yang pembentukan, pengubahan, dan pembubarannya diatur dalam UUD NRI

---

<sup>1</sup> Tantiem berasal dari bahasa Jerman yang mengacu pada pembagian keuntungan yang diberikan kepada karyawan setelah pencapaian target tertentu.

<sup>2</sup> Emanuella Bungasmara Ega Tirta, “Siap dihapus Prabowoapa itu tantiem di BUMN. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250815160352-128-658482/siap-dihapus-prabowo-apa-itu-tantiem-di-bumn>,” Akses 3 Desember 2025.

<sup>3</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta, t.t) hlm. 205.

1945 pasal 17 yang mengatur mekanisme bagi presiden dalam mengatur tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian Negara. Kedudukan mentri adalah pembantu Presiden dalam menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.

Dalam konteks kewenangan Presiden yang dibantu oleh para menteri tersebut, termasuk Menteri BUMN yang memiliki kewenangan mengatur kebijakan dan tata kelola Badan Usaha Milik Negara, muncul berbagai kebijakan strategis yang berdampak langsung pada pengelolaan BUMN. Salah satu kebijakan yang kemudian menimbulkan perhatian dan perdebatan di tengah masyarakat adalah isu penghapusan tantiem.

Isu penghapusan tantiem menjadi perhatian publik karena pemberian tantiem diatur secara yuridis dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Tantiem merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN atas kinerja perusahaan yang memperoleh laba.<sup>4</sup>

Namun, dalam praktik ditemukan adanya pemberian tantiem meskipun perusahaan mengalami kerugian, sehingga menimbulkan persoalan keadilan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam pidatonya Presiden Prabowo mengatakan, "Saudara-saudara, masa

---

<sup>4</sup> Permen BUMN Negara RI Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN Pasal 1 ayat (43).

ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun<sup>5</sup> Mengenai besaran tantiem yang diterima komisaris BUMN secara spesifik tidak disebutkan, karena besarannya berbeda pada setiap perusahaan, namun angka 40 miliar yang dikatakan presiden Prabowo dapat dijadikan sebagai gambaran besaran tantiem yang diterima Komisaris.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas bukan penyelenggara negara membawa konsekuensi yuridis bahwa komisaris tidak menjalankan fungsi pemerintahan, melainkan fungsi korporasi sebagai organ BUMN. Oleh karena itu, mengenai pengawasan negara, termasuk oleh Presiden sebagai representasi kekuasaan eksekutif harus dibatasi pada kebijakan strategis dan kepentingan publik, tanpa mencampuri keputusan bisnis internal perseroan yang menjadi kewenangan organ perusahaan. Setiap intervensi negara yang menyentuh langsung ranah manajerial, termasuk kebijakan yang berdampak pada hak keperdataan komisaris seperti remunerasi atau tantiem, perlu diuji apakah masih berada dalam koridor kewenangan publik atau telah melanggar prinsip otonomi korporasi dan BJR.

Pernyataan Presiden mengenai penghapusan tantiem menimbulkan pertanyaan mengenai persoalan hukum terkait bagaimana kewenangan presiden dalam penghapusan tantiem komisaris BUMN di Indonesia, walaupun kedudukan presiden adalah sebagai kepala negara sekaligus kepala

---

<sup>5</sup> Fika Nurul Ulya, dkk., “Langkah Prabowo Hilangkan Tantiem BUMN Rp40 Miliar agar Hemat Rp18 Triliun”, <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/16/11501531/langkah-prabowo-hilangkan-tantiem-bumn-rp40-miliar-agar-hemat-rp18-triliun>, Akses 17 Januari 2026.

pemerintahan, namun apakah dengan kedudukan itu presiden dapat membentuk atau mengubah suatu aturan internal lembaga dibawahnya? Selain itu, dari perspektif ketatanegaraan Islam, apakah yang dilakukan oleh presiden dalam penghapusan tantiem ini sesuai dengan prinsip *maṣlahah mursalah*? Maka dari beberapa pertanyaan diatas, penelitian ini penting untuk dilakukan.

Selama ini telah ada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai kewenangan presiden. Penelitian *pertama* oleh Simabura, yang menekankan bahwa Presiden memiliki fungsi pengarah dan pengendali terhadap seluruh tindakan administrasi, termasuk kebijakan yang lahir dari kementerian dan lembaga<sup>6</sup>, meskipun demikian penelitian ini belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana kewenangan eksekutif Presiden diterapkan dalam ranah kebijakan yang lebih spesifik dan internal terhadap lembaga di bawah presiden, yakni tata kelola BUMN khususnya pengaturan mengenai remunerasi komisaris.

Penelitian kedua oleh Ni'matul Huda yang menyatakan bahwa seluruh kebijakan, regulasi, dan tindakan administratif kementerian atau lembaga pemerintah berada di bawah kendali Presiden.<sup>7</sup> Namun, penelitian ini belum menguraikan secara spesifik implementasi kewenangan Presiden dalam kebijakan publik tertentu, khususnya terkait sejauh mana kewenangan Presiden dalam perubahan peraturan kementerian khususnya mengenai remunerasi dan tata kelola BUMN.

---

<sup>6</sup> Charles Simabura, *Peraturan Menteri: Dalam Praktik Sistem Presidensial Setelah Perubahan UUD NRI 1945*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 123.

<sup>7</sup> Ni'matul Huda, "Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Menteri dalam Perspektif Sistem Presidensial," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 3 (September 2021), hlm. 550-571.

Penelitian ketiga oleh Widjaja dengan judul, "Pengaturan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)" menjelaskan pentingnya pengaturan dan pengawasan BUMN dari perspektif hukum administrasi negara, terutama terkait implementasi prinsip tata kelola yang baik guna memastikan BUMN tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga pelayanan publik.<sup>8</sup> Namun, kajian ini belum menyentuh secara spesifik kewenangan Presiden dalam menetapkan atau menghapus remunerasi komisaris BUMN, yang merupakan fokus penelitian ini sebagai upaya memahami ruang lingkup kebijakan eksekutif dalam tata kelola BUMN. Penelitian ini dengan demikian bertujuan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana kewenangan presiden dalam pengambilan keputusan yang berimplikasi secara langsung dengan organ pembantu dibawahnya.

Keempat yaitu tulisan Rasji, "Analisis Hukum Terhadap Perluasan Hak Monopoli Kepada BUMN Oleh Presiden", membahas kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dalam menetapkan kebijakan strategis yang berdampak langsung pada BUMN, dengan ruang diskresi untuk mengatur arah kebijakan ekonomi negara melalui BUMN. Tulisan ini menunjukkan bahwa Presiden dapat memperluas peran dan fungsi BUMN demi kepentingan negara, namun kajiannya masih terbatas pada kebijakan makro berupa pemberian hak monopoli<sup>9</sup> dan belum mengeksplorasi pengaruh kewenangan

---

<sup>8</sup> Gunawan Widjaja, "Pengaturan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," *ADIMEN: Jurnal Administrasi Negara* 3, no. 2, (2025), hlm. 49-56.

<sup>9</sup> Rasji dan Darmansyah, "Analisis Hukum Terhadap Perluasan Hak Monopoli Kepada BUMN Oleh Presiden," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5 No. 4, (2024), hlm. 215-230.

Presiden terhadap pengelolaan internal BUMN, termasuk hak keperdataan organ perseroan seperti tantiem komisaris.

Selanjutnya yaitu tulisan oleh helmi dengan judul, "Memikirkan Kembali Pengawasan Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan *Business Judgment Rules*" yang membahas mengenai batas pengawasan negara agar tidak mencampuri keputusan bisnis BUMN, khususnya direksi dan komisaris, dengan menekankan penerapan *business judgment rule* sebagai perlindungan hukum.<sup>10</sup> Namun, jurnal ini belum mengkaji secara spesifik batas kewenangan Presiden terkait hak keperdataan komisaris, termasuk remunerasi dan tantiem.

Dari beberapa gambaran permasalahan yang telah penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, "Legitimasi Kewenangan Presiden Dalam Penghapusan Tantiem Bagi Komisaris Bumn Di Indonesia", fokus penelitian ini yaitu akan mengkaji lebih dalam bagaimana teori kewenangan dapat digunakan dalam memahami konsep penghapusan tantiem oleh preside. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kewenangan Presiden dalam penghapusan tantiem bagi komisaris BUMN di Indonesia melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sekaligus ketatanegaraan islam dengan teori kewenangan dan *maṣlahah mursalah*.

---

<sup>10</sup> Helmi Kasim, "Memikirkan Kembali Pengawasan Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Business Judgment Rules," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2, (2020), hlm. 305-325.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Presiden dalam menghapus tantiem bagi komisaris BUMN berdasarkan teori kewenangan?
2. Bagaimana perspektif *Maṣlahah mursalah* dalam menilai kebijakan Presiden dalam penghapusan tantiem bagi komisaris BUMN di Indonesia?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka dapat diketahui dan kegunaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Penelitian
  - a) Penelitian ini bermaksud untuk memberi pemahaman mengenai konsep kewenangan Presiden dalam penghapusan tantiem dari sudut kewenangan di Indonesia.
  - b) Untuk menganalisis kewenangan Presiden dalam penghapusan tantiem bagi komisaris BUMN berdasarkan perspektif *maṣlahah mursalah*.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Kegunaan Teoritik

Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan wawasan tentang bagaimana kewenangan yang dimiliki Presiden dalam teori kewenangan dan *maṣlahah mursalah*, serta menambah khazanah keilmuan bagi perkembangan hukum tata negara.

b) Kegunaan Praktis

Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan akademisi tentang batas konstitusional kewenangan Presiden terkait pengelolaan BUMN.

**D. Telaah Pustaka**

Dalam telaah pustaka, ditemukan penelitian yang relavan dengan topik Legitimasi Kewenangan Presiden Dalam Penghapusan Tantiem Bagi Komisaris Bumn Di Indonesia yang akan dibahas oleh penulis, sebagai berikut:

*Pertama*, Buku Charles Simabura berjudul “Peraturan Menteri: Dalam Praktik Sistem Presidensial Setelah Perubahan UUD NRI 1945” menjelaskan bahwa dalam sistem presidensial Indonesia, peraturan menteri merupakan bentuk *delegated legislation* yang keberlakuananya bergantung pada kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945.<sup>11</sup> Simabura menekankan bahwa Presiden memiliki fungsi pengarah dan pengendali terhadap seluruh tindakan administrasi, termasuk kebijakan yang lahir dari kementerian dan lembaga.

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti kaji mengenai “Legitimasi Kewenangan Presiden dalam Penghapusan Tantiem bagi Komisaris BUMN di Indonesia” yaitu memperlihatkan bagaimana kewenangan eksekutif Presiden diterapkan dalam ranah kebijakan yang lebih spesifik, yakni tata kelola BUMN dan pengaturan remunerasi

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

komisaris. Dengan demikian, penelitian ini memperluas analisis yang dikemukakan Simabura dari tataran konsep mengenai subordinasi kewenangan kementerian terhadap Presiden menuju kajian empiris mengenai penggunaan kewenangan Presiden dalam pengambilan keputusan strategis yang berdampak langsung pada efektivitas dan akuntabilitas BUMN.

*Kedua*, Penelitian Ni'matul Huda berjudul “Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Menteri dalam Perspektif Sistem Presidensial” memberikan landasan teoretis yang kuat mengenai bagaimana kewenangan Presiden bekerja dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa kewenangan Presiden bersifat sentral karena peraturan menteri dan berbagai tindakan administrasi pemerintahan pada dasarnya merupakan bentuk *delegated authority* dari Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945.<sup>12</sup> Dengan demikian, penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa setiap kebijakan, regulasi, maupun tindakan administratif yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga pemerintah berada dalam lingkup kendali Presiden.

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti kaji mengenai “Legitimasi Kewenangan Presiden dalam Penghapusan Tantiem bagi Komisaris BUMN di Indonesia” adalah jika penelitian sebelumnya menekankan aspek normatif mengenai hubungan hierarkis antara Presiden dan pembantu-pembantunya, penelitian ini menunjukkan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

implementasi kewenangan Presiden dalam ranah kebijakan publik yang lebih spesifik, yaitu bagaimana legitimasi presiden dalam perubahan peraturan kementerian yang dalam hal ini yaitu pengaturan mengenai remunerasi dan tata kelola BUMN

*Ketiga*, Artikel oleh Widjaja berjudul “Pengaturan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)” menjelaskan bahwa pengaturan dan pengawasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia harus berlandaskan prinsip hukum administrasi negara, dengan menekankan penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* berupa transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Tujuan utama pengawasan BUMN, menurut artikel tersebut, adalah untuk memastikan operasional perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sesuai mandat konstitusi.<sup>13</sup>

Meskipun kajian ini memberikan fondasi normatif mengenai peran negara dalam mengatur dan mengawasi BUMN, artikel tersebut tidak membahas secara spesifik kewenangan Presiden dalam menetapkan atau menghapus remunerasi komisaris, seperti penghapusan tantiem. Hal ini menimbulkan celah penelitian yang dapat diisi oleh peneliti, karena fokusnya adalah menelaah sejauh mana Presiden memiliki kewenangan untuk memodifikasi kebijakan remunerasi komisaris BUMN serta implikasinya terhadap tata kelola dan prinsip GCG yang telah diatur secara umum. Dengan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

demikian, penelitian ini melengkapi literatur yang ada dengan mengaitkan pengaturan normatif BUMN dengan kebijakan eksekutif yang bersifat spesifik dan aktual.

*Keempat*, tulisan oleh Rasji, yang berjudul, *"Analisis Hukum Terhadap Perluasan Hak Monopoli Kepada BUMN Oleh Presiden"*. Tulisan ini mengkaji kewenangan Presiden dalam menetapkan kebijakan strategis yang berdampak langsung terhadap BUMN, dimana Presiden diposisikan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang memiliki ruang diskresi dalam mengatur arah kebijakan ekonomi negara melalui BUMN.<sup>14</sup> tulisan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan Presiden dapat digunakan untuk memperluas peran dan fungsi BUMN demi kepentingan negara, namun kajiannya masih terbatas pada kebijakan makro berupa pemberian hak monopoli dan belum menyentuh aspek pengaruh kewenangan Presiden terhadap pengelolaan internal BUMN, khususnya yang berkaitan dengan hak keperdataan organ perseroan seperti tantiem komisaris.

*Kelima*, artikel oleh *Memikirkan Kembali Pengawasan Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Business Judgment Rules* memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena membahas batas pengawasan negara terhadap pengelolaan BUMN agar tidak mencampuri ranah keputusan bisnis yang menjadi kewenangan organ perseroan, khususnya direksi dan komisaris. Jurnal tersebut menekankan pentingnya penerapan *business judgment rule* sebagai

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

perlindungan hukum bagi pengelola BUMN dalam mengambil keputusan korporasi tanpa intervensi berlebihan dari negara.

Korelasi dengan penelitian ini terletak pada posisi Presiden sebagai representasi kekuasaan negara yang memiliki kewenangan strategis terhadap BUMN, sehingga setiap kebijakan Presiden, termasuk penghapusan tantiem komisaris BUMN, harus diuji apakah masih berada dalam koridor kebijakan publik atau telah memasuki wilayah keputusan bisnis internal perseroan. Namun, jurnal tersebut belum secara spesifik mengkaji peran dan batas kewenangan Presiden dalam mengeluarkan kebijakan yang berdampak langsung pada hak keperdataan komisaris BUMN, khususnya terkait kebijakan remunerasi dan tantiem.

Dari beberapa tulisan diatas, perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini akan menganalisis apakah penghapusan tantiem yang dilakukan oleh Presiden memiliki dasar legalitas yang memadai, bagaimana mekanisme kewenangan tersebut berinteraksi dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur BUMN, serta apakah kebijakan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip *good governance*. Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini mengevaluasi relasi antara Presiden, Menteri BUMN, RUPS, dan organ perusahaan dalam konteks pembagian kewenangan.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kewenangan**

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan

kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>15</sup> Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.<sup>16</sup>

Disisi lain, kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.<sup>17</sup>

Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang

---

<sup>15</sup> Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm. 35.

<sup>16</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013) hlm. 71.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang beritindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.<sup>18</sup>

## 2. Teori *Maṣlahah Mursalah*

*Maṣlahah Mursalah* sendiri secara istilah terdiri dari dua kata yaitu *Maṣlahah* dan *Mursalah*, kata *Maṣlahah* menurut bahasa adalah “manfaat” sedangkan kata *Mursalah* yaitu “lepas” jadi kata *maṣlahah mursalah* menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap *Maṣlahah* namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.<sup>19</sup> Menurut Abdul Wahab Khallaf *maṣlahah mursalah* yaitu segala sesuatu yang dapat mendatangkan atau memberi kemaslahatan tetapi di dalamnya tidak terdapat ketegasan atau doktrin hukum untuk menyatakannya dan juga

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm.108-109.

<sup>19</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 135.

tidak ada dalil atau nash yang memperkuat (mendukung) atau menolaknya.<sup>20</sup>

Adapun menurut pendapat beberapa ulama mengatakan:<sup>21</sup>

- a. Al Ghazali menjelaskan bahwa *maṣlahah* dalam pengertian syari'ah ialah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. Sa'id Ramadhan al Buthi, guru besar pada Fakultas Syariah Universitas Damsyiq, menjelaskan pengertian al-*Maṣlahah* yaitu: manfaat yang dimaksud oleh Allah yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-hamba Nya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.

Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *maṣlahah mursalah* merupakan suatu perkara yang mana dapat mendatangkan kemudahan bagi manusia untuk memelihara tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada fase atau prosedur yang digunakan dalam proses pengumpulan data. Metode ini melibatkan analisis yang

---

<sup>20</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah/ Kencana-Prenada Media Group, 2016), hlm. 88.

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

didasarkan pada teori dan/atau pengujian hipotesis untuk menghasilkan temuan serta saran yang dapat memperdalam pemahaman kita. Pemilihan metodologi penelitian yang digunakan bergantung pada perumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Menurut fokus penelitian, penulis menggunakan penelitian perpustakaan (*library research*) sebagai jenis metode penelitian, yang melibatkan serangkaian tugas terkait dengan proses pengumpulan data dari perpustakaan, termasuk membaca, mencatat, dan memproses bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian. Dalam mengumpulkan data, studi ini memanfaatkan sumber daya yang tersedia di perpustakaan.<sup>22</sup> Bab III UUD NRI 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara menjadi subjek analisis data literatur dalam studi ini.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah tertentu.<sup>23</sup> Studi ini bersifat deskriptif karena membahas masalah yang berkaitan dengan kewenangan presiden dalam penghapusan tantiem komisaris BUMN di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bersifat analitis, karena akan mengkaji bagaimana

---

<sup>22</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 9.

<sup>23</sup> Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm.10.

kewenangan presiden dalam menghapus tantiem komisaris BUMN di Indonesia berdasarkan teori kewenangan.

Setelah dilakukan analisis deskriptif pada setiap komponen yang diteliti, bagaimana kewenangan presiden dalam menghapus tantiem komisaris BUMN di Indonesia, akan dijelaskan tentang bagaimana penghapusan tantiem itu jika dilihat dari sudut pandang *maṣlahah mursalah*.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Literatur berperan sebagai sumber data penelitian dengan menggunakan metode penelitian perpustakaan. Melalui pemanfaatan berbagai sumber data perpustakaan yang relevan dengan isu utama skripsi ini, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan pengetahuan dan fakta hukum terkait kewenangan presiden dalam menghapus tantiem komisaris BUMN di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu data primer, sekunder, dan tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang utama dan mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Al- Qur'an dan Hadist
- 2) Bab III Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan
- 3) Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

- 4) Undang Undang No 1 Tahun 2025 Perubahan Ketiga atas Undang Undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- 5) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merajuk pada materi yang relevan dengan bahan hukum primer, yang berguna untuk menganalisis permasalahan. Ini termasuk literature literatur seperti, jurnal, buku, artikel dan sumber-sumber lain yang terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Ensiklopedia dan kamus hukum, merupakan informasi yang memberikan arahan atau penjelasan tambahan bagi data primer dan sekunder.

## G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibuat secara sistematis dan terstruktur. Terdapat lima bab dalam penelitian ini, dengan rincian sebagai berikut.

Pada Sub Bab *pertama*, peneliti menjelaskan beberapa poin yaitu mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada Sub Bab *kedua*, peneliti akan menjelaskan mengenai Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu Teori Kewenangan yang meliputi definisi kewenangan, dan cara memperoleh kewenangan. Teori *maṣlahah mursalah* yang meliputi Definisi *maṣlahah mursalah*, Kategorisasi *maṣlahah mursalah*, dan Syarat *maṣlahah mursalah*, Dalam hal ini peneliti akan menggunakan dalam proses penelitian yang berkaitan dengan kewenangan Presiden dalam penghapusan tantiem komisaris BUMN di Indonesia.

Pada Sub Bab *ketiga*, penulis akan menjabarkan gambaran umum terkait dengan Kewenangan Presiden dalam Membentuk Kebijakan Pemerintahan, Kedudukan BUMN dan Pengaturan Remunerasi dikalangan BUMN, Problematika Pemberian Tantiem di BUMN, Kedudukan Komisaris BUMN, serta Penghapusan Tantiem Bumn Oleh Presiden Di Indonesia.

Pada Sub Bab *keempat*, penulis akan menguraikan hasil dari analisis penulis berdasarkan kerangka teori yang telah penulis bahas sebelumnya. Pertama, dilakukan analisis kewenangan konstitusional dan administratif Presiden dalam menetapkan atau mengubah kebijakan remunerasi di lingkungan BUMN. Dan akan menjawab apakah keputusan tersebut berada dalam batas kewenangan presiden dan bagaimana kesesuaianya dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan BUMN. Selain itu, akan menganalisis mengenai bagaimana kewenangan tersebut dalam konsep *maṣlahah mursalah*.

Pada Sub Bab *kelima*, merupakan bab penutup yang mana mempunyai hasil akhir dari penelitian penulis, yaitu berupa kesimpulan yang memuat dari

jawaban di rumusan masalah, kesimpulan tersebut berlandaskan dari penelitian yang telah penulis lakukan. Selanjutnya penulis juga memuat saran atas dari hasil penelitian tersebut.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kewenangan Presiden dalam penghapusan tantiem bagi komisaris BUMN di Indonesia dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Bawa kewenangan Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia bersumber dari kewenangan atribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945. Kewenangan tersebut memberikan legitimasi konstitusional kepada Presiden untuk menetapkan dan mengendalikan kebijakan strategis nasional, termasuk di bidang pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai instrumen negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Dalam kerangka teori kewenangan, hubungan Presiden dengan BUMN merupakan gabungan antara kewenangan atribusi yang bersifat publik dan kewenangan delegasi yang dijalankan melalui Menteri BUMN serta badan pengelola investasi negara. Dengan demikian, secara tata negara, BUMN berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif Presiden. Namun demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kewenangan Presiden tersebut bersifat strategis dan publik, bukan kewenangan keperdataan atau operasional korporasi. Presiden tidak berkedudukan sebagai organ perseroan dalam struktur BUMN Persero, sehingga tidak memiliki kewenangan langsung untuk

menetapkan, mengubah, atau menghapus hak keperdataan komisaris, termasuk tantiem. Pengaturan mengenai tantiem merupakan bagian dari rezim hukum perseroan yang secara yuridis berada dalam kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Oleh karena itu, kebijakan penghapusan tantiem yang ditetapkan oleh Presiden sah sebagai kebijakan publik nasional, tetapi apabila dilaksanakan tanpa melalui mekanisme RUPS, berpotensi mencampuradukkan kewenangan publik dengan kewenangan korporasi serta bertentangan dengan prinsip *Good Corporate Governance* dan *Business Judgment Rule*.

2. Berdasarkan analisis konsep *maṣlahah mursalah* dan penerapannya dalam kebijakan publik (*siyasah syar'iyyah*), dapat disimpulkan bahwa kewenangan Presiden dalam penghapusan tantiem komisaris BUMN pada prinsipnya dapat dibenarkan secara normatif dan *syar'i*, sepanjang kebijakan tersebut berorientasi pada kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. *Maṣlahah mursalah* memberikan legitimasi terhadap kebijakan negara yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah, namun selaras dengan tujuan utama syariat (*maqashid al-shari'ah*), khususnya perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan keadilan sosial. Dalam konteks BUMN, keuangan dan laba perusahaan pada hakikatnya merupakan bagian dari kekayaan negara yang diperuntukkan bagi kepentingan publik. Oleh karena itu, kebijakan penghapusan tantiem komisaris dapat dipandang sebagai upaya menjaga

dan melindungi harta publik dari potensi pemborosan serta memastikan pengelolaan BUMN berjalan secara efisien dan akuntabel.

## **B. Saran**

Peneliti menyadari masih ada kekurangan dalam penelitian yang sudah dilakukan, maka dari itu peneliti memberikan saran guna untuk dipakai di penelitian selanjutnya ataupun praktis, yaitu:

1. Saran Akademik: peneliti membahas tentang Kewenangan Presiden dalam Penghapusan Tantiem Komisaris BUMN di Indonesia yang dikaji menggunakan Teori Kewenangan dan *maṣlahah mursalah*, peneliti berharap kedepannya penelitian ini akan berkelanjutan, kelanjutan penelitian ini bisa dikaji dengan teori yang berbeda seperti teori legitimasi dan siyasah dusturiyyah.
2. Saran Praktis: melihat mekanisme pemberian tantiem yang memiliki celah hukum, Kementerian BUMN dan Badan Pengelola Investasi Danantara disarankan untuk menyusun pedoman teknis yang transparan dan konsisten mengenai pemberian, pengurangan, atau penghapusan tantiem komisaris. Pedoman ini perlu mengintegrasikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dengan nilai keadilan dan kemanfaatan, sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan sosial sehingga prinsip prinsip keislaman seperti *maṣlahah mursalah* tetap hidup di dalamnya. Selain itu, perusahaan yang statusnya adalah perusahaan BUMN harus melaporkan nota keuangannya kepada negara

dan masyarakat umum, agar prinsip transparansi dapat terwujud. Dan yang terakhir adalah harus ada batasan atau undang-undang yang mengatur secara eksplisit mengenai kewenangan presiden dalam mencampuri urusan internal BUMN, karena tanpa prosedur yang jelas, maka menimbulkan ketidakpastian hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI< Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta: Mahkota: 1990.

### 2. Al-Hadits

An-Nasā'ī, Aḥmad bin Syu'aib. *Sunan An-Nasā'ī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

### 3. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Amir Syarifuddin. *Ushul Syar'i* , Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Dzajuli, A, *Syar'i Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu rambu Syariah*, Bandung: Prenada Media, 2003.

Firdaus, *Ushul Syar'i: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Irwansyah, Zenal Setiawan. "Prinsip-Prinsip Syar'i Siyasah", *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2024).

Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

Sapiudin Shidiq, *Ushul Syar'i*, Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah/Kencana Prenada Media Group, 2016.

Satria Effendi M. Zein, *Ushul Syar'i*, Jakarta: Kencana, 2017.

Shidiq, Sapiudin, *Ushul Syar'i*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Syar'i*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

### 4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang Undang No 1 Tahun 2025 Perubahan Ketiga atas Undang Undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

## 5. Buku

Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2006.

Charles Simabura, *Peraturan Menteri: Dalam Praktik Sistem Presidensial Setelah Perubahan UUD NRI 1945*, Depok: Rajawali Pers, 2022.

Henc Maarseveen dalam Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Surabaya: Yuridika, 1997.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.

Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Daerah*, Depok: Rajawali Pers, 2010.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Ridwan, dkk, *Perluasan Kompetensi Absolut PTUN*, Yogyakarta: Total Media, 2018.

S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, Yogyakarta: FH UII Press, 2012.

Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.

## 6. Jurnal dan karya Ilmiah

Badan Pengkajian MPR RI, "Penataan Sistem Presidensial" (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2019).

Bagir Manan. "Beberapa Persoalan Paradigma Setelah Atau Akibat Perubahan UUD 1945." *Jurnal Konstitusi*, Vol 2 No 2 (2010).

Dedy Pradesa. "Pengambilan Keputusan Khalifah Umar Bin Khattab dalam Pemberian Tunjangan Wajib." *Tanzhim: Jurnal Dakwah Terprogram* 2, no. 1 (2024).

Gunawan Widjaja, “Pengaturan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” *ADIMEN: Jurnal Administrasi Negara* 3, no. 2 (2025).

Helmi Kasim, “Memikirkan Kembali Pengawasan Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Business Judgment Rules,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020).

I Gede Sukarmo dan Khairul Aswadi. “Danantara dan Paradigma Baru Pengelolaan Aset Negara: Tinjauan Kritis terhadap Legalitas dan Model Tata Kelola menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.” *Commerce Law* 5, no. 1 (2025).

Muhammad Nur, dkk. “From Text to Context: The Role of Kyai in Shaping Modern Islamic Inheritance Law.” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 19, no. 1 (2025).

Ni'matul Huda. “Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Menteri dalam Perspektif Sistem Presidensial.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 3 (2021).

Rasji dan Darmansyah, “Analisis Hukum Terhadap Perluasan Hak Monopoli Kepada BUMN Oleh Presiden,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5 No. 4, (2024).

Sudirman. “Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara Lain dalam UUD NRI Tahun 1945).” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya* 1, no. 1 (2014).

Sulton Fikri dan Anang Fajrul Ukhwaluddin. “Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia dan Iran.” *Yustitia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 1 (2022).

Rasji dan Darmansyah, “Analisis Hukum Terhadap Perluasan Hak Monopoli Kepada BUMN Oleh Presiden,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5 No. 4 (2024).

Helmi Kasim, “Memikirkan Kembali Pengawasan Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Business Judgment Rules,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2, (2020).

## 7. Website

Emanuella Bungasmara Ega Tirta. “Siap dihapus Prabowo, Apa Itu Tantiem di BUMN.”CNBC Indonesia.  
<https://www.cnbcindonesia.com/research/20250815160352-128-658482/siap-dihapus-prabowo-apa-itu-tantiem-di-bumn>.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. "Mengumumkan Informasi Sistem Alokasi dan Remunerasi Anggota Komisaris, Dewan Pengawas, dan Direksi." 2025.

<https://sig.id/storage/ppid/2025/1-mengumumkan-informasi-publik/8-mengumumkan-informasi-sistem-alokasi-dan-remunerasi-anggota-komisaris-dewan-pengawas-dan-direksi.pdf>

"Viral! Prabowo Marah BUMN Rugi Malah Bagi Bagi Bonus, Cek BUMN yang Tekor Tahun 2025." <https://nasional.kontan.co.id/news/viral-prabowo-marah-bumn-rugi-malah-bagi-bagi-bonus-cek-bumn-yang-tekor-tahun-2025>.

"Prabowo Hapus Tantiem, Mulai Babak Baru Efisiensi."

<https://news.detik.com/kolom/d-8069183/prabowo-hapus-tantiem-mulai-babak-baru-efisiensi>.

